



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 285 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 61, setiap Kepala Daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BAB IV, Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh Sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2023;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas :
- a. Pengarah :
Memberi arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Koordinator SPBE :
Mengoordinasikan keterpaduan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - c. Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE :
 - 1) merumuskan Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Layanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, Peta Rencana Manajemen Perubahan SPBE, dan Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE;
 - 3) mengoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan proses bisnis SPBE;
 - 4) mengoordinasikan dan sinkronisasi penerapan layanan SPBE;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen perubahan SPBE; dan
 - 7) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen layanan SPBE.
 - d. Kelompok Kerja Data dan Informasi :
 - 1) merumuskan Arsitektur Data dan Informasi;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Data dan Informasi, Peta Rencana Manajemen Data dan Peta Rencana Manajemen Pengetahuan;

- 3) mengoordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE; dan
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE.
- e. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi :
- 1) merumuskan Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Keamanan SPBE;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Infrastruktur, Peta Rencana Tata Kelola Aplikasi, Peta Rencana Tata Kelola Keamanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi;
 - 3) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi kebutuhan kapasitas pusat data;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE;
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - 7) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE;
 - 8) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen keamanan informasi; dan
 - 9) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- f. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi :
- 1) merumuskan Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE;
 - 2) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen risiko SPBE;

- 3) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit infrastruktur SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit aplikasi khusus;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE dan keamanan aplikasi khusus; dan
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- g. Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE :
- 1) merumuskan kebijakan SPBE;
 - 2) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
 - 3) mengoordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran SPBE;
 - 5) mengoordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

KETIGA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ ~~285~~/KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 13 JULI 2022

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4.	Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE	
	a. Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota :	1) Kepala Bagian Organsiasi Setda kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; dan 3) Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
5.	Kelompok Kerja Data dan Informasi	
	a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota :	1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 3) Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan 4) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
6.	Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	a. Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota :	1) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Bojonegoro; 2) Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
		3) Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
6.	Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	a. Ketua	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota :	1) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; 2) Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan 3) Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
6.	Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE	
	a. Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota :	1) Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; 3) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; 4) Kepala Bidang Layanan <i>E- Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan 5) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH